

BAB V

PEMBAHASAN

A. Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Akademisi Hukum

Positif

Wacana sertifikasi pranikah ini berangkat dari realitas yang ada di masyarakat, yang dimana masyarakat banyak sekali yang sudah menikah belum bisa menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga, dan akhirnya salah satu di antara mereka memutuskan untuk bercerai. Akhirnya ada kebijakan dari pemerintah yakni Koordinator Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan untuk mengadakan sertifikasi pranikah ini. Agar calon pengantin memang sudah siap dalam berkeluarga nanti.¹

Akan tetapi didalam perspektif hukum positif belum ada aturan yang melandasi terkait sertifikasi pranikah ini. Kebijakan ini tidak ada di aturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 ataupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dari itu ini perlu dibahas lagi perlu di tekan kan lagi apakah wacana ini bisa di terapkan di masyarakat nanti. Dalam hukum selama itu tidak diatur oleh undang undang maka itu diperbolehkan, yang jadi pertanyaan sekarang dasar hukumnya sertifikasi apa dulu kalau dasar hukumnya peraturan pelaksana dari undang undang 1974 maka itu bertentangan kenapa karna peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan yang ada di atasnya. Kalau dasar hukumnya undang undang

¹ Hasil wawancara bersama Abd. Khoir Wattimena, M.H, pada hari selasa tanggal 04 febuari 2020 pada jam 20.31 WIB.

maka tidak jadi masalah karena kan belum diatur undang-undang 1974 kemudian di atur undang-undang yang lain. Yang mengatur persoalan dengan sertifikasi pernikahan sebelum menyatakan bertentangan apa tidak kita harus melihat upaya hukumnya sertifikasi pranikah apa nanti apakah peraturan menteri peraturan pemerintah apakah peraturan presiden apakah perantaraan undang undang gitukan. kalau dasar hukumnya diluar undang undang dan peraturanya mengkrucut undang undang no 1 tahun 1974 tapi di undang undang 1974 tidak mengatur masalah tu maka itu bertentangan. Tapi dasar hukumnya undang undang sama kedudukanya sama dengan undang undang maka tidak bertentangan.²

Wacana sertifikasi pranikah ini banyak yang setuju dan juga tidak setuju. Masyarakat yang setuju mungkin wacana ini untuk mengatasi angka perceraian yang begitu besar di indonesia apalagi khusus di daerah kabupaten tulungagung sendiri. Adapun yang tidak setuju dikarenakan wacana ini malah takutnya merepotkan masyarakat sendiri karena melihat sertifikasi pranikah ini dilaksanakan selama 3 bulan dan calon pengantin sendiri juga mempunyai kesibukan tersendiri yang tidak bisa seketika harus ditinggali. Jika sertifikasi ini hanya wacana masih simpang siur kalau memang undang-undang mengatur itu harus ada semacam diklat pranikah untuk diperoleh sertifikat. Kalau di lihat itu baik kalau undang-undang menyebutkan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Jika menciptakan ide dalam sebuah perkawinan

² Wawancara bersama bapak Gelora Mahardika, M.H, pada tanggal 10 Maret 2020, pada jam 13.00 WIB.

maka harus didahului dengan sebuah akibat seperti itu, kalau memang ada undang-undang itu bagus, jadi undang-undang itu mempunyai politik hukum dan arahan seperti itu³

Wacana ini jika dilihat dari segi hakekat hukum, teori hukum dan falsafah hukum adalah membenarkan, dikarenakan pemerintah merasa penting jika ada sebuah aturan yang bisa mengatur terkait pranikah sehingga calon pengantin yang mau menikah sudah mempersiapkan sematang-matang mungkin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Jika kita lihat wacana ini dipandang dengan perspektif sosiologi hukum seharusnya pemerintah mempunyai fakta lapangan melalui riset bahwa ternyata angka perceraian itu disebabkan karan masyarakat yang kurang paham terhadap bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Jadi wacana ini seharusnya layak untuk di terapkan di Indonesia.

Keinginan dari pemerintah terkait wacana sertifikasi pranikah ini untuk memberikan pemahaman tetang kekeluargaan yang harmonis bisa berkomunikasi dengan baik jika ada permasalahan di dalam rumah tangga dan bisa manajemen ekonomi keluarga. Sebenarnya wacana ini bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jika kita melihat dampak positif nya dengan perspektif sosiologi hukum dibolehkan saja karna dimana ada masyarakat disitu ada hukum atau (*ubi society ibi ius*).

³ Hasil wawancara bersama Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum, pada hari selasa tanggal 03 maret 2020 jam 13.00 WIB

B. Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perpektif Akademisi Hukum Islam

Sertifikasi pranikah yang di wacanakan oleh Koodinator Kementrian Pembedayaan Manusia dan Kebudayaan sudah cukup bagus jika menurut hukum islam. Karena melihat dari kemashalatan kemashalatan untuk calon pengantin sendiri. Realita orang menikah banyak sekali orang orang yang melaksakan nikah itu tidak sesuai harapan untuk keluarga yang bahagian dan sejatera. Karena apa pernikahan itu banyak yang belum disiapkan, makanya pemerintah dalam rangka untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera harus ada persiapan-persiapan pernikahan. Karena di indoneisa itu masih banyak usia dini masih belum siap untuk menikah, dia terpaksa untuk nikah, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang, sehingga tidak atau jarang orang yang sudah hamil dulu terpaksa lalu di nikahkan atau mungkin paling tidak belum hamil karena dia sudah pacaran tidak bisa di kendalikan maka dia harus nikah usia dini.⁴

Jika kita melihat sertifikasi pranikah dari perspektuif ushul fiqih artinya hukum islam dalam perspektif logika-logika ushul fiqih tujuan sertifikasi pranikah ini bisa jadi sebagai pendekatan *sadd adz-dzari'ah* artinya mencegah manusia supaya tidak terjerumus atau terhindar dari kerusakan Maka dikaitkan dengan sertifikasi pranikah itukan untuk antisipasi tentang kemampuan dan pemahaman pelaku pernikahan itu

⁴ Wawancara bersama bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si, pada tanggal 5 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.

sejauh mana kalau memang dia mengerti mampu mempunyai wawasan tentang hak suami istri berartikan dia layak untuk menikah, kalau tidak mempunyai kemampuan tidak mempunyai ilmu berarti belum layak, jadi dalam logika ushul fiqih itu *sadd adz-dzari'ah* artinya menghindari manusia agar tidak terjerumus kedalam kerusakan. Yang kedua dalam perspektif fiqih hukum islam dalam artian fiqih sertifikasi pranikah itu dalam khazanah-khazanah fiqih ada tidak, kalau ada berarti tinggal menjelaskan secara perspektif fiqih tidak ada masalah, jika tidak ada ya itu sebagai terobosan baru dalam fiqih munakah.⁵

Wacana sertifikasi pranikah ini jika kita melihat dalam perspektif hukum islam ada juga dampak positif dan negatif dampaknya masyarakat akan lebih siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terutama dalam memenuhi hak kewajiban suami dan istri jika dampak negatifnya jika aturan ini semakin mengkrucut negara ini masuk untuk mengatur masalah individu masyarakat. Potensi-potensi untuk dilanggar malah semakin besar jika itu masih ada kesenjangan antara aturan dengan masyarakat sendiri, artinya masyarakat menerima tidak aturan semacam itu, kalau masyarakat menerima itu nanti tidak ubahnya dengan pembatasan poligami tidak ubahnya dengan yang namanya pencatatan perwalian hasilnya akan sama apalagi ini masalah karena sertifikasi pranikah item item yang diatur itu terkesan subjektif. Selain itu sertifikasi

⁵ Hasil wawancara bersama Dr. H. Asmawi, M.Ag pada hari minggu tanggal 09 februari 2020 jam 19.37 WIB.

pranikah harus dijelaskan terlebih dahulu konsepnya seperti apa apakah semacam bimbingan para calon untuk menikah bagaimana seharusnya membangun rumah tangga agar sakinah , bagaimana kewajiban dari suami dan istri, hak suami dan hak istri, kemudian berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagaimana membimbing anak dan sebagainya kalau materi materi seperti itu tidak apa apa.⁶

Sertifikasi ini jika kita melihat dari maqosyid syariahnya jika ini sudah terfomalisasi sama dengan hukum-hukum islam yang lain artinya kalau ini sudah di sepakati dan kalau ini sudah legalkan sebagai sebuah aturan hukum ya harus di patuhi artinya kpatuhan itu sebagai bentuk ketaatan akhirnya itu nanti *Hifdzud Diin* atau menjaga agama sebagai bentuk kesiapan. Dalam persiapan pernikahan itu nanti *Hifdzun Nasl* atau menjaga keturunan dan kehormatan, mungkin perspektif maqoyid syari'ahnya kesana kembali lagi itu pasti, nanti itu mashlaha yakni menjaga menjaga kemaslahatan para pelaku pelaku pernikahan. Jika dari Subtansi pranikah itu harus di garis bawahi apa saja yang harus dilakukan untuk calon pengantin tersebut. Sertifikasi pranikah itu mulai dari usia, kemampuan-kemampuan ekonominya, kemampuan ilmiahnya terutama dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

Meskipun di dalam tujuan adanya sertifikasi pranikah adalah untuk memberikan suatu pengetahuan pada calon pengantin yang akan menikah. Akan tetapi, tidak terdapat dalil yang khusus membahas mengenai adanya

⁶ Wawancara bersama bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. pada tanggal 5 Maret 2020, jam 14.00 WIB.

syarat perkawinan berupa sertifikasi atau pendidikan sebelum melangsungkan pernikahan. Banyaknya dalil yang menjelaskan tentang perkawinan berisi tentang tujuan pernikahan, syarat pernikahan dan rukun perkawinan. Sehingga, ketika diajukan pertanyaan mengenai dalil yang akurat menjelaskan adanya sertifikasi pranikah, tidak dapat ditemukan dalil khususnya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

C. Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Psikologi

Sertifikasi ini yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dimana selama 3 bulan calon pengantin mengikuti seperti halnya bimbingan pranikah. Adanya sertifikat pranikah hanya menunjukkan bahwa calon pengantin ini sudah pernah mengikuti bimbingan konsling pranikah. Tujuan sertifikat ini menekan angka perceraian dalam upaya untuk meningkatkan kerluaga yang sejahtera, keluarga secara psikologis itukan seperti itu sehingga keluarnya sertifikat itu. Sertifikat itu hanya untuk membuktikan bahwa mereka sudah pernah mengikuti konseling pranikah sehingga diharapkan nantinya ketika mereka masuk di pernikahan itu sendiri, sehingga mereka bisa melampua keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera sehingga angka perceraian bisa ditekan.⁷

Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya. Maka dari itu pihak Kementrian Koodinator Perberdayaan Manusia dan Kebudayaan untuk dijalankan sertifikasi pranikah di tahun 2020 nanti.

⁷ Wawancara bersama Hj. Uswah Wardiana, M.Si, pada tanggal 2 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.

Wacana sertifikasi pranikah ini jika kita lihat dalam perspektif psikologi sangatlah penting dalam artian agar kita tidak sampai membuat rencana-rencana pranikah yang justru yang tidak membawa kebaikan bagi keluarga atau suami istri baik itu secara relasi dalam secara finansial dan ekonomi, baik itu secara psikis dan juga pengasuhan dan perkembangan anak kedepannya. Artinya tidak bisa optimal ketika tidak bisa dalam pengasuhan kedua orang tua yang utuh, jadi melihat beberapa dampak angka pencerain yang sangat tinggi dan perkembangan anak berdampak dengan angka pernikahan yang masih muda itu mereka perlu diberikan bekal semacam sertifikasi pranikah itu.

Sertifikasi pranikah sama sebuah proses konseling pranikah kurang lebihnya seperti ini, dan konseling pranikah sebagian upaya untuk pendidikan memberikan pelatihan ketrampilan untuk calon agar mereka itu bisa mempersiapkan diri baik itu secara mental secara finansial kemudian secara sosial mereka calon suami istri seperti apa nantinya. secara agama mereka sudah siap membangun rumah tangga dengan berbagai macam dengan karakter dengan latar belakang dengan calon pasangan sendiri. Mereka juga bisa belajar disini semisal belajar mengatasi masalah membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan.⁸

Kemudian dengan mengajar bagaimana mengasuh anak dan mengelolahkan keuangan itu semua tertuang dengan konseling pranikah

⁸ Hasil wawancara bersama Ayu Imasriya, M.Psi pada hari senin tanggal 3 februari jam 16.08 WIB

seperti itu, kita benar benar membicarakan secara global terkait dengan rencana-rencana kehidupan rumah tangga yang mereka jalan kan. misalkan saja itu nanti bagaimana, misalkan saja si calon suami laki dan perempuan ini salah satunya saja memiliki kemampuan finansial lebih kecil dari satunya bisakah dia menerima dengan kondisi itu, semisal yang laki-laki lebih kecil yang perempuan lebih besar, itu dia kira-kira siap atau tidak, dia menerima dengan ketimpangan finansial. itu dia siap tidak menerima suaminya misalkan secara psikis dia siap, bukan hanya siap secara finansial dia harus sudah punya pikiran.

Jadinya dia bisa menerima. Harus menerima kekurangna finansial salah satu suami atau istrinya semisal sudah dapat memahami kekurangan finansial antara suami dan istri, itu keluarga calon pengantin itu kedepanya itu jauh dan lebih mudah sehingga bisa menyelesaikan konflik di kala nanti. Selain itu dampak orang tua sendiri mereka sudah dapat memahami menuju pernikahan dan mempersiapkan karena itu bisa berikso setres, karena ada tekanan juga persiapan dan juga jika tidak dapat dukungan dari sekitarnya contohnya orang tua maka si calon pengantin tersebut malah setres terhadap tekanan itu. Selain itu juga lebih meringankan beban orang tua karena orang tua lebih percaya dengan adanya bimbingan pranikah untuk menjadi anaknya lebih baik lagi.

Jika melihat dampak positif dan negatifnya, jika dari positifnya keuntungan konseling pranikah itu lebih banyak keuntungan dari negatifnya, pertama, ini karena ini salah satu utama mengedukasi

memberikan pendidikan bagi calon pengantin. Maka mempersiapkan secara mental, psikis, fisik, fisik ketika dia mau berprogram hamil dia usia berapa risiko, apa ketika hamil muda itu harus di kasi bekal, kemudian dia bisa belajar membangun sebuah relasi untuk kedepannya, kemudian dia lebih memiliki gambaran rumah tangganya, jalanya seperti apa dia sudah punya gamabra karena juga kita sharing dan harus memahami karakter, kemudian semoga saja dia siap secara mental mengurangi angka perceraian , juga bisa mengurangi kekerasan rumah tangga, mengurangi penelantaran anak, maka dari itu sertifikasi itu sangat bagus sekali.

Adapun dampak negatif nya karna ini masih sebuah wacana hanya memberikan asumsi saja. Kegagalan pernikahan, kenapa begitu, ada beberapa calon pengantin yang tidak jadi melangsungkan pranikah, jadi gagal menikah karna merasa belum siap.

Wacana sertifikasi ini selain bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah untuk calon pengantin tetapi juga bisa mendewasakan pikiran calon pengantin karena di dalam materi nanti diberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait keluarga bagaimana menyelesaikan suatu konflik di keluarga nanti dan bagaimana berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri jika ada suatu permasalahan di rumah tangga.

Didalam perspektif psikologi ini sertifikasi pranikah ini sangat layak sekali karena sangat berdampak positif agar terhindar hal-hal suatu yang tidak diinginkan oleh kedua calon seperti halnya perceraian,

kekerasan didalam rumah tangga, dan tidak bisa manajemen ekonomi keluarga. Selain itu lebih baik lagi sertifikasi pranikah ini ada riset secara jelas dan sudah dikaji beberapa ahli seperti halnya dari sisi agama, dari sisi psikolgi dan kesehatan.⁹ Subtansi dari sertifikasi pranikah ini perlu diajarkan manajemen keuangan, usia. Karna usia sangat penting juga karna takutnya semisal dia hamil muda tidak ada pendampingan secara khusus juga takutnya malah menjadi beban mereka sebagai calon pengantin.

D. Wacana Sertifikasi Pranikah Dalam Perspektif Gender

Sertifikasi pranikah ini perkembangan yang bagus karena adanya sertifikasi pranikah itu calon suami atau istri dengan adanya sertifikasi pranikah dibekali ilmu ilmu yang sangat dibutuhkan pada waktu mau menikah. Sertifikasi ini sudah bagus kalau memang ada yang melaksanakan.¹⁰

Bimbingan sertifikasi pranikah yang dimaksudkan memberikan bekal pengetahuan maupun pengelolaan emosi, pengelolah ekonomi, pengetahuan reproduksi dan hak kewajiban suami istri. Sehingga pasangan yang akan menikah memiliki wawasan bagaimana membangun rumah tangga yang dapat jadikan pasangan itu bahagia.

Sertifikasi pranikah ini dalam perspektif gender memiliki perspektif yang tidak adil, secara gender, antara lain dari metodenya masih bersifat konfensional antaranya calon pengantin di ceramahi secara

⁹ Wawancara bersama Mirna Wahyu Agustina, M.Psi, pada tanggal 4 Maret 2020, pada jam 10.00 WIB.

¹⁰ Wawancara bersama ibu Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag, pada tanggal 6 Maret 2020, pada jam 09.00 WIB.

monolog jadi ada pembicara dan peserta tidak berupa forum diskusi atau shring yang menempatkan peserta sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang bisa diskusikan tetapi modelnya di ceramahi sehingga subjek dan objek disini sangat terasa, yang kedua dari sisi materi yang disampaikan berdasarkan informasi relatif konservatif dalam hal pembagian hak suami istri antara lain rujukanya uud perkawinan dan kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga padahal materi tentang ini sudah pembagian kerja dan pemabakuan peran semacam ini bedasarakan hasil penelitian sudah terbukti justru rawan konflik, ketika suami tidak bisa menacri nafkah dan istri mencari nafkah justru rawan konflik mestinya bimbingan pranikah juga menyertakan bagaimana jika menyikapi pasangan kondisi khusus pasangan per pasangan, ketika memasuki jenjang perkawinan siapa yang punya pekerjaan siapa yang belum, bagaimana mereka mengelolah kerjama diantara kedua bela pihak.

Jika memandang pengalaman-pengalaman semacam ini status kepala keluarga dan ibu rumah tangga dibakukan sedemikian rupa oleh undang-undang. Seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para penyuluhan perkawinan, bagi para pelatih perkawinan untuk melihat lebih adil hubungan perkawinan. Sehingga setiap pasangan yang akan menikah dilihat potensi masing-masing bukan di ceramahi secara general, semua orang diberlaku sama melainkan mlihat pasangan per-pasangan mereka seperti apa diberikan konseling kalian berbeda dengan pasangan lain,

keistimewaan ini potensi konfliknya seperti ini kemudian diantisipasi oleh penyuluh untuk memberikan wawasan kedepannya harus bagaimana, itu sangat penting sekali sehingga potensi-potensi konflik itu bisa di minimalisir karna tujuan bimbingan pranikah itu kan salah satunya menekan angka perceraian yang dirasa selalu tinggi. Kalau polanya konspiratif satu resep diberlakukan semua pasangan, padahal kondisi pasangan tidak selalu sama satu sama lain, malah justru itu malah menjadikan pasangan tertentu yang tidak lazim yang tidak pasangan lainnya akan bercerai.

Sertifikasi pranikah ini dalam perspektif gender adapun dampak positif dan negatifnya. Dampak positif calon pengantin akan menjadikan setiap pasangan siap memasuki gerbang perkawinan karna sudah punya wawasan. Jika dampak negatifnya jika itu menjadi syarat mutlak maka dimasyarakat yang akses informasinya yang masih tradisonal, mereka akan terhalang untuk menikah dengan prinsip cepat sederhana itu menjadi satu birokrasi tersendiri misalnya dimasyarakat yang biasanya masyarakat yang berkebutuhan khusus misalnya anak perempuan hamil diluar nikah dia sudah mau menikah tetapi jadwal menikah terlalu lama itu akan tertunda sehingga dalam keluarga tidak segera di selesaikan bisa jadi juga kalau nanti ini menjadi syarat wajib ini maka orang-orang tidak punya waktu untuk mengikuti bersama misalnya tinggalnya sangat jauh. Jika memang diwajibkan pemerintah harus harus mengantisipasi masalah teknis ini sehingga pasangan bisa tetap mendapatkan bimbingan itu, meskipun lokasi

berjauhan, atau bimbingan secara online. Apa bimbingan tidak harus di kua, jika bimbingan di koordinasi oelhormas, lsm itu bisa menjadikan tempat untuk bimbingan pranikah yang sangat mudah di jangkau oleh masyarakat tradisional.

Adanya sertifikasi pranikah ini di dalam gender sangat layak karena orang memasuki gerbang pernikahan tanpa persiapan, dan ini proses menyiapkan itu sangat penting, cuman materinya harus lebih disensitifkan gender kalau yang selama ini terlalu bahas gender. Subtansi dari sertifikasi pranikah ini pembacaan peran gender harus dihilangkan. Selain itu pemerintah harus bisa memfasilitasi dengan baik.¹¹ Karna ketika ada wacana pemerintah harus ada niat baik memfasilitasi pasangan untuk lebih terlindungi dari segi legalitasnya walaupun dia belum menikah tapi sudah ada sebuah perlindungan yang nantinya, karna memang banyak di lapangan contohnya di janji-janji tapi tidak bisa berjalan tidak bisa menikah dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau saya melihat bukan negatifnya tapi tantangan jadi pemerintah menjadi fasilitator karna ini arahnya hal hal seperti ini lingkupnya privat, komitmen, ikatan suci kan itu ranahnya privat antar calon pasangan satu antar lain karna ini sudah merambat ke publik karna ada fasilitator yakni pemerintah maka pemerintah tidak hanya memberikan umpan kepada masyarakat tapi harus ada timbal balik nya yakni apa kewajibannya diberikan fasilitas dengan baik memberikan sertifikat dengan baik, dan

¹¹ Hasil wawancara bersama Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum pada hari selasa tanggal 4 febuari jam 11.37. WIB

blankonya harus sudah disiapkan dengan baik. Dan kalau bisa sertifikasi pranikah ini tidak memungut biaya jangan sampai ini dijadikan proyek selanjutnya yang ujung-ujungnya ada korupsi- korupsi selanjutnya.¹²

¹² Wawancara bersama ibu Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. pada tanggal 9 Maret 2020, pada jam 11.00 WIB